

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Padang disebabkan karena perasaan dendam seorang anak yang mudah timbul, kelalaian orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, pengaruh lingkungan tempat seorang anak bergaul, pendidikan, pemuasan kebutuhan yang belum tercapai, dan keadaan ekonomi. Untuk proses penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian serta pihak-pihak yang terkait untuk menekan jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Bentuk – bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang sering terjadi di Kota Padang adalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat dan hilangnya nyawa orang lain. Hal tersebut terjadi karena persoalan sepele yaitu perasaan dendam yang mudah timbul, karena saling berebut pacar, karena diajak teman, dan karena perasaan iri hati seorang anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan, serta menganggap bahwa demi harga diri.
3. Usaha penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak,

memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mendirikan ruang dan pelayanan khusus dan membentuk unit pelayanan perempuan dan anak. Perhatian keluarga terhadap seorang anak sangat penting karena dapat mengontrol seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Setidaknya lembaga-lembaga yang terkait dan bertanggung jawab dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Padang kiranya lebih berperan aktif dalam hal penanggulangannya serta memikirkan langkah-langkah yang konkrit dan efisien.

B. Saran

Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Keluarga sebagai awal tempat pendidikan bagi anak – anak, orang tuahendaknya memberikan keteladan yang baik kepada anak denganmemberikan pendidikan agama, memantau perkembangan kepribadianyang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anak-anak.
2. Dalam pemeriksaan polisi yang menangani agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja yang dijadikan sebagai dasar hukum,melainkan dengan mempertimbangkan peraturan hukum lain Undang - undangnomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Lembaga pendidikan formal semestinya memberikan pelayanan yangbaik untuk membantu para pelajar mengasah kemampuan danmengembangkan segala potensi



yang ada didalam dirinya, bukan membiarkan anak – anak sekolah berkelahi dan memukuli temannya dan menganggap perkelahian tersebut hal biasa. Hendaknya pendidik menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang guru.

4. Sanksi hukuman yang di rasa kurang membuat sang anak menjadi jera dalam melakukan tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan perubahan atau dapat diganti dengan pembinaan oleh negara atau rehabilitasi.

